



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 10 Januari 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eriec Yonanta, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Lemah Putro Barat, Gg. Kelurahan, No 99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 10 Januari 2024, Nomor 205/Kuasa/1/2024/PA.Sda,
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 15 Februari 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmatullah, S.H., Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H., para Advokat pada Kantpr Hukum Bersama "Rahmat & Partners," yang beralamat di Perumahan Mutiara Citra Graha J1-

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



22 Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 14 Januari 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 15
Januari 2024, Nomor 264/Kuasa/1/2024/PA.Sda,
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda., tanggal 10 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 22 Oktober 2022 **(Bukti terlampir)**
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup bersama di XXXX Kabupaten Sidoarjo. (rumah Pemohon)
3. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, itu semua disebabkan karena :
 - Termohon sering menentang apabila diberitahu berbagai hal oleh Pemohon.
 - Termohon sering ngomong kasar kepada Pemohon

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon suka memberikan pernyataan yang mengindikasikan kecemburuan kepada anak bawahan Pemohon.
- 5. Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, sejak awal bulan Juni tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya.
- 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil, dan Pemohon merasa putus asa, alangkah baiknya apabila Pemohon dan Termohon bercerai karena apabila diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka siding pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon
2. Menberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Raj'i terhadap Termohon Dd muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Eriec Yonanta, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Lemah Putro Barat, Gg. Kelurahan, No 99 Sidoarjo, berdasarkan

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 10 Januari 2024, Nomor 205/Kuasa/1/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Rahmatullah, S.H., Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Bersama "Rahmat & Partners," yang beralamat di Perumahan Mutiara Citra Graha J1-22 Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 15 Januari 2024, Nomor 264/Kuasa/1/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk XXXX Astuti, S.H.I., M.H., mediator bersertifikat sebagaimana penetapan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 17 Januari 2024, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2024, upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik, tanggal 12 Februari 2024, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dali permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya Membenarkan Posita 1, Posita 2, dan Posita 3, pada Permohonan Pemohon. Jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menangapinya lebih jauh;
3. Bahwa pada Posita 4 pada permohonan Pemohon adalah Tidak Benar dan merupakan alasan yang mengada-ada, bahwa yang benar adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon selalu menghina Fisik Termohon (*Body Shaming*) dan membandingkan Fisik Termohon dengan wanita lain (*KDRT Verbal*);
 - b. Bahwa Pemohon sudah menikah secara Islam (*Sirri*) dengan Wanita Idaman Lain yang bernama XXXX yang berdomisili di Surabaya bahkan saat ini sudah rumah dengan Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon lah yang mempunyai watak yang keras, sering berbicara Kasar Kepada Pemohon yang menyebabkan Termohon Sakit Hati;
4. Bahwa pada Posita 5 Termohon dan Pemohon sudah Pisah tempat tinggal selama 7 bulan sejak bulan Juni 2023 adalah Benar, namun perlu dicatat bahwa Termohon pamit/izin kepada Pemohon keluar dari rumah lewat WhatsApp dikarenakan Pemohon pada saat itu sedang tidak ada dirumah (*bukti terlampir*) ;
5. Bahwa pada Posita 6 pada Permohonan Pemohon adalah Tidak Benar, tidak ada usaha dari Pemohon untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan saat Termohon pamit/izin keluar dari Rumah 2 minggu setelahnya bukannya Pemohon menjemput Termohon untuk tinggal bersama lagi melainkan Surat Panggilan Sidang Cerai yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan No. perkara XXXX namun ditolak oleh majelis hakim berdasarkan Sema No 1 2022 (Prematur).

DALAM REKONPENSİ

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi Mohon disebut sebagai Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Termohon Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada Relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini secara Mutatis Mutandis mohon dianggap terulang Kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini. Namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Pemohon Rekonpensi meminta hak-haknya:
3. Bahwa perlu diketahui sebelum menikah dengan Termohon Rekonpensi, Pemohon Rekonpensi bekerja sebagai Supervisor PT Gondowangi Kosmetik di Surabaya dengan penghasilan 7 juta perbulan, namun kemudian Termohon Rekonpensi meminta Pemohon Rekonpensi untuk Resign/mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut dengan dalih Termohon Rekonpensi akan memenuhi nafkah Pemohon Rekonpensi melebihi penghasilan Pemohon Rekonpensi sebelumnya;
4. Bahwa oleh karena Termohon Rekonpensi bekerja sebagai Manager Plan di XXXX di Pasuruan yang berpenghasilan 50 Juta Perbulan yang mana diakui oleh Termohon Rekonpensi saat mediasi tanggal 17 Januari 2024 dan saat masih hidup rukun, Pemohon Rekonpensi selalu diberikan nafkah bulanan secara tunai atau Cash sebesar Rp. 9.800.000 ,- (*sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) dan terakhir memberikan nafkah pada bulan Juni 2023; (*bukti terlampir*)
5. Bahwa oleh karenanya jika nantinya Majelis Hakim memutus perceraian dalam perkara ini mengingat perceraian terjadi sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan suami (Pemohon/Termohon Rekonpensi) dan Termohon Rekonpensi pula yang beXXXX siatif/menghendaki terjadinya perceraian sehingga Pemohon mohon agar Majelis Hakim memperhatikan dengan penuh rasa keadilan mengenai hak-hak istri dalam proses perceraian sebagaimana diatur

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 149 dan pasal 158 KHI yang mana dengan tegas mewajibkan suami untuk tetap memberikan;

- Nafkah Madliyah/lampau (sesuai dengan yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan ini (Februari 2024) sebesar Rp 9.800.000,- x 8 bulan = Rp 74.400.000,- (*tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*);
- Nafkah Iddah sebesar Rp 9.800.000,- perbulan selama 3 bulan menjadi Rp. 29.400.000,- (*dua sembilan empat ratus ribu rupiah*);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Rekonpensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar nafkah:
 - Nafkah Madliyah/lampau (sesuai dengan yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan ini (Februari 2024) sebesar Rp 9.800.000,- x 8 bulan = Rp 74.400.000,- (*tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp 9.800.000,- perbulan selama 3 bulan menjadi Rp. 29.400.000,- (*dua sembilan empat ratus ribu rupiah*);
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon atau Termohon Rekonpensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik tanggal 15 Februari 2024, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil semula.
2. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon dan tetap pada alasan semula.
3. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon.
4. Bahwa Jawaban Termohon pada point 3 (tiga) adalah tidak benar adanya dan alasan yang mengada-ada:
 - a. Bahwa jawaban Termohon kalau Pemohon selalu menghina Fisik Termohon (body shaming) adalah tidak benar adanya dan kapan hal itu di lakukan Pemohon tolong dibuktikan, karena jawaban Termohon tidak mendasar dan tidak sesuai fakta mohon ditolak dan dikesampingkan.
 - b. Bahwa jawaban termohon sudah menikah secara islam (siri) dengan wanita idaman lain yang bernama XXXX adalah tidak benar, kapan dilakukannya nikah siri tersebut tolong dibuktikan, itu hanyalah alibi semata bahwa fakta yang sebenarnya Termohonlah yang masih menjadi Istri sah Pemohon sibuk mencari jodoh pada media sosial dengan mengikuti aplikasi mencari jodoh dalam situs online AYONIKAH.COM pada tanggal 14 Juni 2023 dari hal itu bisa diartikan bahwa Termohon adalah istri yang Nusyuz oleh karena itu jawaban termohon mohon ditolak dan dikesampingkan.
 - c. Bahwa jawaban Termohon mengatakan Pemohonlah yang mempunyai watak yang keras, sering berbicara kasar kepada pemohon yang menyebabkan termohon sakit hati, bahwa jawaban termohon di atas adalah ambigu katanya pemohon yg mempunyai watak keras akan tetapi berbicara kasarnya kepada pemohon ini bagaimana yg benar? Pemohon atau Termohon yang sering berbicara keras. Oleh karena itu mohon Jawaban Termohon mohon ditolak dan dikesampingkan.

DALAM REKONVESI :

1. Bahwa, mohon apa yang terurai di dalam Kompensi dianggap terulang di dalam Rekonpensi.

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang tertuang dalam Rekonpensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari konpensi ini.
3. Bahwa Termohon Rekonpensi menolak semua dalil-dalil Pemohon Rekonpensi kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon Rekonpensi.
4. Bahwa Termohon Rekonpensi Menolak dengan keras dan tegas tuntutan Pemohon Rekonpensi mengenai nafkah karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta di lapangan terkait penghasilan yang di peroleh Pemohon dan apabila Pemohon rekopensi menyampaikan bahwa Termohon rekopensi mempunyai penghasilan 50 juta/bulan tolong dibuktikan. Maka Termohon Rekonpensi keberatan dan mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Termohon Rekonpensi tidak mau memberikan di karenakan Pemohon rekopensi tidak patuh dan tidak layak untuk dinafkahi dikarenakan Nusyuz, yang buktiknya masih sah menjadi istri sah Termohon rekopensi malah sibuk mencari jodoh di media sosial dengan bergabung dengan situs jodoh online ayonikah.com pada tanggal 14 juni tahun 2023 dengan nama pengguna wati81.
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Nafkah Madliyah tidak mau memberikan kanrena selama ini Pemohon masih tetap menafkahi sampai gugatan cerai talak ini di ajuhkan di Pengadilan agama Sidoarjo.Yang selalu di Tranferkan Tiap bulan ke rekening Termohon maupun anak Pemohon dan Termohon. Bahkan kebutuhan Pokok Pemohon juga masih memberi sampai sekarang

Berdasarkan uraian yang ada di atas Termohon Rekonpensi mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutus dengan sebagai berikut :

DALAM KONVESI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap termohon.

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVESI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Termohon rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
3. Menolak Gugatan Pemohon Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik tanggal 19 Februari 2024, sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian dan berpegang teguh sebagaimana Jawaban Termohon tertanggal 12 Februari 2024;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil Replik Pemohon terkecuali terhadap hal ihwal yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa memang benar semua orang mempunyai hak, termasuk hak untuk menyangkal atau mengeluarkan pendapat jika apa yang didalilkan tidak sesuai dengan keadaan riil yang terjadi dalam kenyataan hidup sehari-hari, oleh karenanya Termohon juga mempunyai hak untuk menyangkal Permohonan dan Replik Pemohon tersebut jika tidak sesuai dengan kehendak hati Termohon atau bertentangan dengan keadaan riil yang ada dalam kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon, karena dalil permohonan Pemohon dan Replik Pemohon terlalu mengada-ada dan selalu membenarkan dirinya sendiri;
4. Bahwa pada point 4 huruf B mengenai nikah sirri bukan alasan yang mengada-ngada bahwa faktanya Pemohon sudah tinggal satu rumah dengan ibu XXXX dikarenakan Termohon mengetahui langsung saat berkunjung kerumah Pemohon sehingga Termohon siap membuktikan

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan (bukti terlampir).

5. Bahwa pada point 4 huruf B mengenai situs AYONIKAH.COM perlu diketahui oleh majelis hakim bahwa Termohon dan Pemohon kenal, dekat, sampai menikah lewat situs tersebut, dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah menikah maka Pemohon dan Termohon keluar dari Aplikasi tersebut. Dengan adanya masalah dalam rumah tangga Termohon, disaat Termohon masuk lagi ke aplikasi AYONIKAH.COM hanya untuk memastikan bahwa Pemohon juga tidak menjadi anggota, namun kecurigaan Termohon benar bahwa Pemohon juga menjadi anggota di aplikasi tersebut dengan **nama akun Nav12, 52**. Perlu dicatat bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah keluar dari anggota maka jika masuk kembali menjadi anggota aplikasi tersebut maka harus bayar ke admin aplikasi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon bukan istri yang Nusyuz, dengan Tegas Termohon Menolak keras terhadap Replik Pemohon namun jika Pemohon berpendapat bahwa Termohon merupakan istri yang nusyuz agar dapat dibuktikan.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada Relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini secara Mutatis Mutandis mohon dianggap terulang Kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa terhadap point 4 angka 1,2,dan 3 adalah tidak benar, faktanya hak-hak perempuan pasca perceraian telah diutus dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf a tentang Mut'ah, pasal 149 huruf b tentang Iddah dan pasal 77 ayat 5 tentang Madliyah, sehingga jika Termohon Rekonpensi menganggap Pemohon Rekonpensi adalah istri yang nusyuz maka tolong agar dibuktikan;
3. Bahwa terhadap point 4 angka 3 mengenai nafkah madliyah Pemohon Rekonpensi terakhir diberikan nafkah oleh Termohon Rekonpensi bulan Juni 2023 faktanya bulan Juli 2023 sampai

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



sekarang Februari 2023 Termohon tidak pernah memberikan nafkah (*bukti terlampir*), namun jika Termohon Rekonsensi menganggap masih memberikan nafkah sampai bulan Februari 2024 tolong dibuktikan dengan melampirkan bukti Transfer atau Rekening koran. Oleh karena itu dengan Tegas Pemohon Rekonsensi menolak dalil Termohon Rekonsensi.

4. Bahwa oleh karena Termohon Rekonsensi bekerja sebagai Manager Plan di XXXX di Pasuruan yang berpenghasilan 50 Juta Perbulan yang mana diakui oleh Termohon Rekonsensi saat mediasi tanggal 17 Januari 2024 dan saat masih hidup rukun, Pemohon Rekonsensi selalu diberikan nafkah bulanan secara tunai atau Cash sebesar Rp. 9.800.000 ,- (*sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) dan terakhir memberikan nafkah pada bulan Juni 2023; (*bukti terlampir*)
5. Bahwa oleh karenanya jika nantinya Majelis Hakim memutus perceraian dalam perkara ini mengingat perceraian dikarenakan Termohon Rekonsensi yang beXXXX siatif/menghendaki terjadinya perceraian sehingga Pemohon Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim memperhatikan dengan penuh rasa keadilan mengenai hak-hak istri dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 149 dan pasal 158 KHI yang mana dengan tegas mewajibkan suami untuk tetap memberikan;
 - a. Nafkah Madliyah/lampau (sesuai dengan yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan ini (Februari 2024) sebesar Rp 9.800.000,- x 8 bulan = Rp 74.400.000,- (*tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 9.800.000,- perbulan selama 3 bulan menjadi Rp. 29.400.000,- (*dua sembilan empat ratus ribu rupiah*);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*);

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Rekonpensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar nafkah:
 - a. Nafkah Madliyah/lampau (sesuai dengan yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan ini (Februari 2024) sebesar Rp 9.800.000,- x 8 bulan = Rp 74.400.000,- (*tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*)
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 9.800.000,- perbulan selama 3 bulan menjadi Rp. 29.400.000,- (*dua sembilan empat ratus ribu rupiah*)
 - d. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan Biaya Perkara Kepada Pemohon atau Termohon Rekonpensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXX, tertanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXX, tanggal 09-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Screenshoot aplikasi biro Jodoh Ayonikah.com. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

- 1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon dari perkawinan yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Pasuruan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar satu kali, sewaktu mengembalikan Termohon ke rumahnya, sebabnya tidak mengetahui;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan, Termohon pulang ke rumah Termohon di Sidoarjo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sekitar 8 (delapan) bulan, Termohon pulang ke Sidoarjo;
- Bahwa penyebab Termohon pulang, karena terjadi perseleisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan, Termohon pulang ke rumah Termohon di Sidoarjo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A. SURAT

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK XXXX , tanggal 09-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXX, tertanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Screenshoot percakapan via Whatapps. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Screenshoot percakapan via Whatapps. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Cetak Foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Screenshoot aplikasi biro Jodoh Ayonikah.com. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Pasuruan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon sering melecehkan Termohon dan membanding-bandingkan dengan orang lain terutama fisiknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) bulan, Termohon pulang ke rumah Termohon di Sidoarjo dengan pamit kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa gaji Pemohon sekitar Rp40.000.000,00 per bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih kumpul, Termohon diberi nafkah oleh Pemohon sekitar Rp5.000.000,00, tetapi setelah pisah tidak diberi nafkah lagi;

2. , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon menyinggung Termohon dengan perkataan seperti “payudanya kecil”, ketika berhubungan intim tidak enak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) bulan, Termohon pulang ke rumah Termohon di Sidoarjo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di XXXX sebagai direktur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan bu XXXX sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Termohon diberi nafkah oleh Pemohon sewaktu masih kumpul sekitar Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00 per bulan;
- Bahwa terakhir Pemohon emmberi nafkah kepada Termohon bulan Juni 2023;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 04 Maret 2024, sebagai berikut:

Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing principal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagai mana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam pasal 1 undang-undang Perkawinan jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. sehingga Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas. Meskipun hal ini tidak disenangi oleh ALLAH S.W.T. Keinginan Pemohon untuk bercerai bukan dikarenakan hawa nafsu, akan tetapi apabila tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahtan tapi kemudharatan yang tak akan pernah habisnya sehingga langkah ini

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh juga demi masa depan anak-anak bawahan dari Pemohon dan Termohon yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang mana intinya dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak.

PERMOHONAN :

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam Persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Raj'i terhadap Termohon
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk nafkah mut'ah sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan sebagainya.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 04 Maret 2024, sebagai berikut:

A. Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik :

1. Bahwa selama persidangan Termohon telah Mengajukan Jawaban tanggal 12 Februari 2024 dan mengajukan Duplik Termohon tertanggal 19 Februari 2024 serta menghadirkan 2 orang saksi;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tetap berpendirian dan berpegang teguh sebagaimana Jawaban Termohon dan Duplik yang diajukan oleh Termohon;

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa faktanya Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang tercatat di KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan tidak dikaruniai anak;
 4. Bahwa dalam Replik Pemohon Dalam Kompensi point 4 huruf B mengenai nikah siri jika Pemohon tidak menikah sirri dengan Bu XXXX dibantah oleh kedua Saksi Pemohon sendiri yang menerangkan bahwa saat ini Pemohon tinggal satu rumah dengan Bu XXXX , sehingga apa yang disampaikan oleh kedua Saksi Pemohon adalah Menguatkan Dalil-dalil Termohon;
 5. Bahwa Termohon didalam Jawaban Dalam Kompensi point 3 huruf a, b dan c dapat Termohon buktikan berdasarkan Keterangan Saksi dan juga bukti-bukti Surat dari Termohon; *(bukti sudah terlampir)*
 6. Bahwa oleh karenanya jika nantinya Majelis Hakim memutus perceraian dalam perkara ini mengingat perceraian dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang beXXXX siatif / menghendaki terjadinya perceraian sehingga Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim memperhatikan dengan penuh rasa keadilan mengenai hak-hak istri dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 149 dan pasal 158 KHI;
- B. Keterangan saksi-saksi :
1. Saksi-saksi Pemohon :
 - 1.1. (Anak Bawaan Pemohon) menerangkan :
 - Jika saksi mengatakan beda rumah dengan Pemohon namun beberapa kali pulang kerumah Pemohon ;
 - Bahwa kesaksian Saksi hanya berdasarkan cerita dari Pemohon ketika sudah Pisah dengan Termohon
 - Jika saksi menyampaikan mengenai nikah siri, Bahwa Bu XXXX bukan siapa-siapa Pemohon namun bu XXXX tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Bu XXXX Orang Spesial (menunggu Proses Cerai)
 - 1.2. (Anak Bawaan Pemohon) menerangkan:

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak cekcok, suasana Dingin seperti tidak ada pertengkaran;
- Bahwa semua yang disampaikan Saksi hanya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 8 bulan ;
- Dikarenakan Saksi masih Kuliah, dan setiap pulang kerumah Pemohon selalu ada Bu XXXX bahkan sampai menginap;
- Bahwa saksi mengatakan Pekerjaan Pemohon adalah Kepala Perusahaan, sehingga hal ini menguatkan Dalil-dalil Termohon mengenai Pekerjaan Pemohon;

2. Saksi Termohon

2.1 (Kakak Kandung Termohon) Menerangkan:

- Nama suami dari Termohon adalah PEMOHON yang menikah tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 8 bulan
- Bahwa masalahnya adalah Pelecehan Verbal, sering membanding-bandingkan Fisik Termohon dengan wanita lain hal ini dikarenakan setiap terjadi pelecehan, Termohon selalu Cerita kepada Saksi dan saksi langsung mencari tahu kebenarannya dengan menelpon Pemohon, yang mana Pemohon menjelaskan hanya menikmati tanpa ada rasa;
- Bahwa Termohon pamit/izin keluar dari rumah dikarenakan Termohon tidak tahan terhadap Pelecehan;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah seorang manager disebuah perusahaan dengan penghasilan sebesar Rp. 47.000.000,- (*empat puluh tujuh juta rupiah*) perbulan;

2.2 (Teman Termohon) Menerangkan:

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Teman Termohon dan kenal sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dan tau Pemohon dan sudah 3x bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 8 bulan;
- Bahwa masalah yang saksi ketahui adalah pelecehan fisik mengenai Payudara Termohon Kecil dan sudah tidak enak hubungan badan;
- Bahwa saksi mengetahui ibu XXXX (selingkuhan Pemohon) disaat menemani Termohon Kerumah Pemohon;
- Bahwa Saksi juga mengatakan bahwa ikut dengan Termohon saat kantor Pemohon di PT XXXX di Pasuruan yang mana disana ketemu dengan Resepsionis yang awalnya Termohon dan Saksi ingin ketemu Atasan dari Pemohon namun Resepsionis tersebut mengatakan bahwa Pemohon dalam hal ini adalah bapak PEMOHON adalah Pimpinan Tertinggi di Perusahaan;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon bekerja Sendiri sebagai Karyawan Swasta yang berpenghasilan 7juta namun Resign/Mengundurkan diri dikarenakan Pemohon mampu mencukupi kebutuhan Termohon;
- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar 10-15 Juta Perbulan dimana Saksi Diliatkan bukti Chat antara Pemohon dan Termohon oleh Termohon;

C. Bukti-bukti Surat

1. Bukti Surat Pemohon

- KTP Pemohon
- Buku Nikah
- Bukti Termohon Anggota AYONIKAH.COM

2. Bukti Surat Termohon

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP Termohon
- Buku Nikah
- Bukti Pemberian Nafkah Setiap bulan

Keterangan : Chatt WhatsApp (WA) tanggal 21 Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon mengenai Pemberian nafkah Pemohon setiap bulan sebesar 9.8 juta yang diberikan secara tunas/cash kepada Termohon dan terakhir bulan Juni 2023

- Bukti Termohon Pamit/Izin Keluar dari Rumah

Keterangan : Tanggal 02 Juni 2023 Termohon pamit Kepada Pemohon melalui Chatt WhatsApp (WA) dikarenakan saat itu Pemohon tidak berada dirumah

- Foto Ibu XXXX (Selingkuhan Pemohon)
- Bukti Pemohon Anggota AYONIKAH.COM
- Bukti Rekening Koran Termohon

Keterangan : Bukti Rekening Koran Termohon dari Bulan Juli 2023 sampai Januari 2024 bahwa TIDAK ADA TRANSFER (UANG) Pemohon yang masuk ke Rekening Termohon serta untuk MENANGGAPI dalam Replik Pemohon DALAM REKONPENSI point 4 huruf 3 yang tiap bulan transfer ke Rekening Termohon dan MEMBUKTIKAN pada Duplik Termohon DALAM REKONPENSI Point 3.

D. Kesimpulan :

1. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, terdapat fakta-fakta yaitu benar bahwa Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan rumah tangga dan keduanya tidak dapat disatukan kembali;
2. Bahwa hal tersebut diatas sudah menunjukkan suatu fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, tidak harmonis kembali, dan tidak dapat dipertahankan kembali utuh seperti sedia kala ;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi telah dapat membuktikan alat bukti baik dari bukti surat maupun bukti Saksi maka dengan itu Gugatan Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi Patut Untuk Dikabulkan;
4. Bahwa oleh karenanya jika nantinya Majelis Hakim memutus perceraian dalam perkara ini mengingat perceraian terjadi sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan suami (Pemohon/Tergugat Rekonpensi) dan Pemohon pula yang berinisiatif /menghendaki terjadinya perceraian sehingga Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim memperhatikan dengan penuh rasa keadilan mengenai hak-hak istri dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 149 dan pasal 158 KHI yang mana dengan tegas mewajibkan suami untuk tetap memberikan;
 - a. Nafkah Madliyah/lampau (sesuai dengan yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan ini (Februari 2024) sebesar Rp 9.800.000,- x 8 bulan = Rp 74.400.000,- (*tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 9.800.000,- perbulan selama 3 bulan menjadi Rp. 29.400.000,- (*dua sembilan empat ratus ribu rupiah*);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah;
 - a. Nafkah Madliyah/lampau (sesuai dengan yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan ini (Februari 2024) sebesar

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 9.800.000,- x 8 bulan = Rp 74.400.000,- (*tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*)

b. Nafkah Iddah sebesar Rp 9.800.000,- perbulan selama 3 bulan menjadi Rp. 29.400.000,- (*dua sembilan empat ratus ribu rupiah*)

c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 97.000.000,- (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon atau Tergugat Rekonpensi

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak Dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Eriec Yonanta, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Lemah Putro Barat, Gg. Kelurahan, No 99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 10 Januari 2024, Nomor 205/Kuasa/1/2024/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Rahmatullah, S.H., Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., dan

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Indriansyah, S.H., para Advokat pada Kantpr Hukum Bersama "Rahmat & Partners," yang beralamat di Perumahan Mutiara Citra Graha J1-22 Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 15 Januari 2024, Nomor 264/Kuasa/1/2024/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

E-Court

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan Rini Astuti, S.H.I., M.H., mediator bersertifikat sebagaimana penetapan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 17 Januari 2024, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo terdapat Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), maka dalam pertimbangan secara garis besar Majelis Hakim membagi kepada 2 (dua) bagian, yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya bahagia dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering menentang apabila diberitahu berbagai hal oleh Pemohon, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon suka memberikan pernyataan yang mengindikasikan kecemburuan kepada anak bawaan Pemohon, pada akhirnya puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Juni tahun 2023, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan pokok permasalahan agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik yang kemudian dilanjutkan dengan replik Pemohon secara elektronik dan duplik oleh Termohon secara elektronik;

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang tidak dibantah atau tidak disangkal oleh Termohon, maka dalil Pemohon tersebut dianggap diakui dan harus dinyatakan terbukti, demikian juga dalil bantahan Termohon yang tidak dibantah atau disangkal oleh Pemohon, maka dalil Termohon tersebut dianggap diakui dan harus dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum yang ditemukan saat Jawab-Menjawab

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab tersebut di atas, dalil yang dinyatakan telah terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara resmi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023;

Hal-hal yang Harus dibuktikan Para Pihak dalam Sengketa

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan Pemohon harus dibuktikan kebenarannya dan sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3164 K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu, begitu pula berlaku ketentuan segala sesuatu yang dibantah oleh Termohon wajib dibuktikan kebenarannya, sehingga karenanya kedua belah pihak wajib mengajukan bukti di muka persidangan;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam posita gugatan Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebani Pembuktian, dan Termohon membantah sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon dan mengakui sebagian dalil dengan berkualifikasi, maka Termohon juga dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya maka berlaku norma pengakuan yaitu bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu (vide Pasal 171 HIR, jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), hal mana yang juga diterangkan oleh kaidah fikih yang berbunyi:

البينة حجة متعديّة، والإقرار حجة قاصرة

Artinya : *“Bukti dari penuntut/Pemohon adalah dalil yang dependen (tidak berdiri sendiri) dan pengakuan dari terdakwa/Termohon adalah dalil yang independen (tidak bergantung pada yang lain) “.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil yang dibenarkan oleh Pemohon dan/atau Termohon, maka yang demikian itu menjadi fakta yang telah terbukti kebenarannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah atau diakui dengan klausul oleh Termohon, mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan usaha Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Termohon pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 177 HIR, jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermaterai cukup serta bercap pos (nazegele) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 22 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Screenshoot aplikasi biro Jodoh Ayonikah.com.), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 5 ayat 1 s/d ayat 3, secara tegas menyebutkan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara perdata yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun dalam ayat (4) ada pengecualian yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a). surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b). surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa print out fotokopi Screenshoot aplikasi biro Jodoh Ayonikah.com., dengan melihat bentuk dan sifat bukti-bukti tersebut, maka bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti-bukti elektronik tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setujuan dengan itu, maka bukti tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sebagai bukti permulaan maka bukti tersebut haruslah diperkuat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sebagaimana diatur Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata tentang jenis-jenis alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam pokok perkara ini, maka menurut Majelis Hakim saksi-saksi yang

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di muka persidangan boleh dari unsur unsur yang dekat dengan keluarga Pemohon, sehingga berlaku azas *lex spsesialis derogate lex generalis*, untuk itu Pemohon telah menghadirkan saksi dari unsur keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan Pemohon yaitu saksi 1 dan saksi 2, yang keduanya merupakan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, keterangannya disampaikan di muka sidang, Majelis Hakim menilai para saksi telah memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya, maka berdasarkan pasal 171, 172, 173 HIR, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
4. Bahwa Termohon pulang ke rumah Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.6;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 s.d T.6 yang telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f)

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon beragama islam dan berdomisili di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 22 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6, berupa fotokopi Screenshoot percakapan via Whatapps, Cetak Foto, dan Screenshoot aplikasi biro Jodoh Ayonikah.com., dengan melihat bentuk dan sifat bukti-bukti tersebut, maka bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti-bukti elektronik tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang sejalan dengan itu, maka bukti tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sebagai bukti permulaan maka bukti tersebut haruslah diperkuat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sebagaimana diatur Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata tentang jenis-jenis alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam pokok perkara ini, maka menurut Majelis Hakim saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan boleh dari unsur unsur yang dekat dengan Termohon, sehingga berlaku azas *lex spsialis derogate lex generalis*, untuk itu Termohon telah menghadirkan saksi dari unsur keluarga dan orang dekat dengan Termohon dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari orang-orang, yaitu Syahrul Rohaedi bin Rochadi (kakak kandung Termohon) Adi Julianto bin Sapari (teman Termohon);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, keterangannya disampaikan di muka sidang, Majelis Hakim menilai para saksi telah memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya, maka berdasarkan pasal 171, 172, 173 HIR, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon sering menghina fisik Termohon;
3. Bahwa ketika masih kumpul, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sekitar Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00, dan sejak pisah tidak pernah lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa Pemohon sebagai direktur pada salah satu perusahaan;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan bantahannya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jawab;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 22 Oktober 2022, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan, dan sejak bulan Juni 2023 Pemohon

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Pemohon sebagai berikut:

Petitum 1: Mengabulkan Cerai Talak Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dijawab pada amar putusan perkara ini;

Petitum 2: Izin Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, bahkan Termohon juga ingin bercerai, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 memperjelas bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai kedua unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak raj'i dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa segenap pertimbangan dalam bagian Konvensi turut menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan asas untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputus secara kumulasi dengan permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawaban, Penggugat Rekonvensi mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut:

1. Nafkah madhiyah sebesar Rp9.800.000,00 selama 8 (delapan) bulan, sehingga totalnya berjumlah 74.400.000,00;
2. Nafkah idah sebesar Rp9.800.000,00 setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp29.400.000,00;
3. Mut'ah sebesar Rp97.000.000,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya menolak tentang nafkah madhiyah dan nafkah idah, sebagaimana dalam duduk perkara di atas, kecuali tentang mut'ah, yaitu Tergugat Rekonvensi hanya menyatakan kesanggupannya untuk mut'ah sebesar Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa dalam replik Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dalam duplik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban rekonsesi yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan tentang Nafkah Madhiyah dan Nafkah Idah

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah madhiyah sejumlah Rp9.800.000,00 selama 8 (delapan) bulan, sehingga total seluruhnya Rp74.400.000,00, dan nafkah idah sejumlah Rp9.800.000,00 setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp29.400.000,00, sedangkan Tergugat pada pokoknya menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah dan nafkah idah, karena Penggugat dianggap oleh Tergugat sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al-Qur' an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara ma'ruf...

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1):
Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Kompilasi Hukum Islam
 - Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap istrinya tersebut berlaku sejak adanya tamkin sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika istri terbukti nusyuz, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7), pasal 149 huruf b, dan pasal 152;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai anggota biro jodoh (Ayonikah), maka Penggugat harus dinilai nusyuz dan karenanya Tergugat tidak lagi bertanggung jawab atas nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*tamattu'/enjoyment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan dalih Tergugat berdasarkan bukti T.3 hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan tidak didukung oleh bukti lain, apalagi kepulangan Penggugat ke rumah orang tua setelah izin dan pamit dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa hak istri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna (vide Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam) dan tetap berlaku meskipun istri menjalani masa iddah setelah suaminya menjatuhkan talak raj'i;

Menimbang, bahwa kualitas hak istri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal. Selain itu, Penggugat juga berhak sepenuhnya untuk menuntut nafkah dari Tergugat selama Penggugat menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat yaitu pada bulan Juni 2023 sampai dibacakannya putusan ini pada tanggal 06 Maret 2024, atau kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, sedangkan pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ،

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah madhiyah dan nafkah iddah yang diajukan Penggugat harus dikabulkan yang besamya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besamya nafkah madhiyah dan nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah al Baqarah ayat 233 dan Surah Baqarah ayat 286

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ...

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ...

2. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat bekerja sebagai salah satu pimpinan pada perusahaan dan selama kumpul dengan Penggugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulan 10.000.000,00 sampai dengan 15.000.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan segala keadaan Tergugat saat ini, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat ditetapkan dengan mengacu pada standar layak hidup (bukan hidup layak) yang paling minimal bagi setiap orang, sehingga untuk pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat selama 8 (sembulan) bulan yaitu sebesar 8 bulan x Rp.3.000.000,00,= Rp24.000.000,00, sedangkan nafkah idah sebesar 3 bulan x Rp.3.000.000,00,= Rp9.000.000,00, sebagaimana angka 2 amar rekonvensi putusan perkara ini;

Pertimbangan Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sejumlah Rp97.000.000,00 dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an sebagai berikut:

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf";

2. Surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غَوْهُنَّ وَسِرْخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat, selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sejak tahun 2022 dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang istri (dari Penggugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang istri (Penggugat) dalam perkara a quo, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai istri yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah ma waddah wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan istri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar.

Menimbang, bahwa penyebutan *mu'at atau mata' atau tamattu'* karena kesenangan tersebut dapat berakhir dengan cepat, sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang akan diberikan kepada istri, tanpa mengesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri yaitu orang kaya yang mempunyai kecukupan harta, dan yang pastinya mut'ah adalah wajib yang merupakan suatu tindakan yang sangat baik, karena tujuannya adalah sebagai pelipur lara hati sebab akibat terjadinya perceraian antara suami istri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sebagaimana angka 2 amar rekonvensi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Majelis Hakim tersebut di atas harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat sidang pengucapan ikrar talak sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, kecuali apabila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan hak-haknya tersebut dibayarkan setelah pengucapan ikrar talak, ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, sebagaimana angka 3 amar rekonvensi putusan perkara ini;

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang ditolak, in casu tentang nomilan nafkah madhiyah, nominal nafkah idah dan nominal mut'ah, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, sebagaimana angka 1 amar rekonvensi putusan perkara ini dan menolak tentang nafkah madhiyah, nominal nafkah idah dan nominal mut'ah, sebagaimana angka 4 amar rekonvensi putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),
 - 2.2. Nafkah idah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah sebagaimana angka 2 amar tersebut, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
 4. Menolak gugatan Penggugat tentang nominal nafkah madhiyah, nominal nafkah idah dan nominal mut'ah;
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H., dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sda